



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Gianyar sebagai Pemohon;

melawan

Saedah binti H. Zainuddin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Pamekasan, Madura sebagai Termohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 03 Mei 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar;

Bahwa pada sidang pertama Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan telah mengirimkan surat keberatan yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak bersedia menghadiri persidangan disebabkan Pemohon dan Termohon berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Termohon masih berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan sehingga Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dalam surat permohonannya;

Bahwa pada sidang pertama Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan telah mengirimkan surat keberatan yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak bersedia menghadiri persidangan disebabkan Pemohon dan Termohon berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa pada sidang pertama tersebut Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Termohon masih berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan sehingga Pengadilan Agama Gianyar tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum memasuki tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Gia;
2. Menyatakan perkara Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Gia selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Mutamakin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Agus Firman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Warniningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Mutamakin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Yanti, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

PaniteraPengganti,

Warniningsih, S.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	125.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp 291.000,00

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA.Gia